



PUTUSAN

Nomor 643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 1991, umur 33, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MANSUR, S.H.,M.H., dan ASRUL GUNAWAN, S.H., Berkewargaan Indonesia, Bekerja sebagai Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat Di Nyalabuh Permai Gang VI Pamekasan Madura, domisili elektronik mansurlawyerrr@gmail.com, telp. 081944292000, berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 723/S.Kuasa/5/2025 tanggal 14 Mei 2025, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 14 Januari 2002, umur 23, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 643/Pdt.G/2025/PA.Pmk tanggal 14 Mei 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari rabu 16 Mei 2018 atau bertepatan pada 01 Ramadhan 1439 H pukul 11.00 WIB dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0302/31/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018.
2. Bahwa perkawinan tersebut didasari atas kehendak bersama antara Pemohon dan Termohon dengan tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diridhoi oleh ALLAH SWT. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 komplikasi Hukum Islam (KHI).
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan tinggal bersama di **Kabupaten Pamekasan** dan melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri yang sah.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram. Namun, sejak pertengahan tahun 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan.
5. Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak/keturunan yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, jenis kelamin laki-laki berumur 4 tahun.
6. Bahwa Termohon sering melawan kepada Pemohon dan tidak mau diberi nasihat yang baik, sebagaimana layaknya istri yang di nasehati suami. Bahkan termohon sering melawan dan berkata kasar kepada pemohon,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta termohon sendiri jarang memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon selaku suami.

7. Bahwa Termohon sering melakukan tindakan melawan suami (sering mengusir) dari rumah yang ditempati oleh pemohon dan termohon sehingga pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati layaknya suami oleh termohon;
8. Bahwa Pemohon sering menasehati tentang Perilaku/sikap Termohon agar tidak lagi mengulangi, tetapi termohon malah melawan dan tidak merubah sikap dan perilakunya, bahkan semakin tambah parah;
9. Bahwa Pemohon telah memberikan nafkah secara lahir batin dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana kewajiban dan kemampuan pemohon selaku suami yang sah;
10. Bahwa Termohon tidak mau di nasehati oleh pemohon Selaku suami yang sah, kemudian pemohon memasrahkan sepenuhnya Termohon kepada orang tuanya, keluarga atau saudara Termohon. Dan pemohon pulang kerumah orang tua pemohon serta tinggal bersama dengan orang tua pemohon;
11. Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan termohon serta tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang;
12. Bahwa atas dasar dan uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang di timbulkan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Pamekasan.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili NIK **xxxxxxxxxxxxxxxx** atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0302/31/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di tinggal bersama di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, jenis kelamin laki-laki berumur 4 tahun;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering melawan kepada Pemohon dan tidak mau diberi nasihat yang baik, sebagaimana layaknya istri yang di nasehati suami. Bahkan termohon sering melawan dan berkata kasar kepada pemohon, serta termohon sendiri jarang memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon selaku suami;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 yang lalu sampai sekarang, dimana Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal di tinggal bersama di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, jenis kelamin laki-laki berumur 4 tahun;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering melawan kepada Pemohon dan tidak mau diberi nasihat yang baik, sebagaimana layaknya istri yang di nasehati suami. Bahkan termohon sering melawan dan berkata kasar kepada pemohon, serta termohon sendiri jarang memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon selaku suami;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 yang lalu sampai sekarang, dimana Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi berkomunikasi baik layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **MANSUR, S.H.,M.H., dan ASRUL GUNAWAN, S.H.**, Berkewargaan Indonesia, Bekerja sebagai Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat Di Nyalabuh Permai Gang VI Pamekasan Madura, domisili elektronik mansurlawyerr@gmail.com, telp. 081944292000, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 06 Mei 2025 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2024, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Termohon sering melawan kepada Pemohon dan tidak mau diberi nasihat yang baik, sebagaimana layaknya istri yang di nasehati suami. Bahkan termohon sering melawan dan berkata kasar kepada pemohon, serta termohon sendiri jarang

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon selaku suami. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1)

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Proppo Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Pemohon telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, jenis kelamin laki-laki berumur 4 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering melawan kepada Pemohon dan tidak mau diberi nasihat yang baik, sebagaimana layaknya istri yang di nasehati suami. Bahkan termohon sering melawan dan berkata kasar kepada pemohon, serta termohon sendiri jarang memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon selaku suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 16 Mei 2018, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Pemohon dan Termohon, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Pemohon tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (*dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Ismail, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Faiq Azmi, S.H. sebagai Panitera

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama P & T	Rp.	20.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00

2. Proses Rp. 125.000,00

3. Panggilan Rp. 40.000,00

4. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.643/Pdt.G/2025/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)